



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI GEDUNG D LANTAI 3

Jalan Woltermongonsidi Kelurahan Timbau Tenggarong

Website : <https://dispar.kukarkab.go.id> – www.visitingkutakartanegara.com

E-mail.disparkukar@gmail.com Kode Pos 75514

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-29/DISPAR/000.5.6.2/04/2025

TENTANG

TIM PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP

DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI ARTANEGERA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam pengelolaan Arsip perlu dibentuk Tim Panitia Pemusnahan Arsip, di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Tim Panitia Pemusnahan Arsip di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071); ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala ANRI nomor 25 tahun 2012 tentang pedoman Pemusnahan Arsip;
4. Peraturan Kepala ANRI nomor 37 tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip;
5. Peraturan kepala ANRI nomor 9 tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;

M E M U T U S K A N ..

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: Keputusan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Panitia Pemusnahan Arsip Tahun 2025;

KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan Arsip di Lingkungan Dinas Pariwisata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitian Pemusnahan Arsip dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:


1. Penilaian terhadap daftar Arsip yang di usulkan musnah dengan berdasarkan nilai guna dan/atau jadwal Retensi Arsip yang berlaku dan apabila terdapat keraguan dan ketidak jelasan terhadap daftar Arsip yang diusulkan musnah ;
2. Melakukan Verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip sesuai daftar Arsip yang diusulkan musnah;
3. Membuat surat pertimbangan Panitia Pemusnahan Arsip sebagai bukti hasil penilaian
4. Menyiapkan daftar usul Musnah arsip setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
5. Menyiapkan bahan-bahan Arsip yang di Musnakan;
6. Melaksanakan Pemusnahan Arsip; langsung;
7. Melakukan Penandatanganan berita acara yang memuat daftar Arsip yang di Musnahkan;
8. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pemusnahan Arsip;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 29 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inpektur Daerah Kab.Kukar
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kukar
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Kukar
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB.
NOMOR : B-29/DISPAR/000.5.6.2/04/2025
TANGGAL : 29 April 2025
TENTANG : PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP

KETUA : Sekretaris Selaku Ketua Unit Kearsipan (UK)

ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
2. Plt. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan EKRAF
5. Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
6. Fungsional Analis SDM Aparatur
7. Fungsional Perencana
8. Seluruh Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan EKRAF

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 29 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)

